

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan prinsip peradilan yang menjunjung tinggi keadilan (*fair trial*). Elemen vital dalam menciptakan peradilan yang adil adalah kehadiran alat bukti yang berperan fundamental dalam proses pembuktian kasus pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan secara detail tentang alat bukti yang sah, seperti tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut mencantumkan bahwa alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam ranah pembuktian perkara pidana, saksi memegang fungsi yang amat krusial dan signifikan. Kesaksian yang disampaikan oleh saksi dapat mendukung hakim dalam menyingkap kebenaran sesungguhnya (kebenaran material) dari suatu kasus pidana yang tengah diproses.

Pembuktian memegang peran penting dalam mengungkap kebenaran materiil. Sebagai inti dari proses peradilan pidana, tahap ini menentukan apakah seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Diantara alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi adalah keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Hiariej, Mudzakkir, & Rochaeti., 2021).

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP dinyatakan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri” (Hiariej E. O., 2012).

Salah satu fenomena dalam pembuktian hukum pidana adalah keberadaan saksi pelaku yang dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Seorang saksi merupakan individu yang dapat memberikan informasi untuk keperluan penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan dalam suatu kasus pidana berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, dan alami secara langsung (Eno, 2023). Adapun *Justice Collaborator* merujuk pada seseorang yang terlibat dalam tindak kejahatan yang mengakui keterlibatannya namun bukan sebagai pelaku utama dan menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi dengan para penegak hukum dengan berperan sebagai saksi dalam proses persidangan (Hafid, 2019, hal. 23).

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur mengenai *Justice Collaborator*, konsep ini telah diakui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum berhak memperoleh perlindungan hukum serta dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan keringanan hukuman. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengakui bahwa seorang *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlakuan khusus, termasuk pengurangan hukuman (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2014).

Dalam Pasal 10 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa:

- (1) saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dikenakan tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata, terkait dengan laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah mereka sampaikan;
- (2) seorang saksi yang juga menyandang status tersangka dalam perkara yang sama tidak dapat terlepas dari tuntutan pidana jika memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksian yang diberikannya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan hukuman baginya.

Penggunaan keterangan *Justice Collaborator* sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan masih menjadi topik perdebatan. Secara teoretis, keterangan saksi diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Namun, dalam praktiknya, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi pelaku yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam perkara yang sama sering kali dipertanyakan objektivitasnya. Keraguan ini muncul karena adanya potensi konflik kepentingan, di mana saksi pelaku dapat memberikan

keterangan yang menguntungkan dirinya sendiri dengan harapan memperoleh keringanan hukuman (Siregar, 2019, hal. 88).

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, pengakuan seorang *Justice Collaborator* telah menjadi pertimbangan penting dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku lainnya. Dalam kasus korupsi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sering kali terdakwa utama diadili berdasarkan keterangan dari seorang *Justice Collaborator* yang telah lebih dulu bekerja sama dengan aparat hukum (Yunanto, 2022). Akan tetapi, hal ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan akademisi hukum, yang menilai bahwa penggunaan keterangan *Justice Collaborator* sebagai alat bukti utama tanpa didukung bukti lain dapat menimbulkan ketidakadilan (Hendrawan, 2020, hal. 120).

Sebagai bahan perbandingan, kasus yang akan diteliti oleh penulis yaitu terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tentang pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menambah perspektif baru mengenai peran *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus ini menjadi sangat signifikan karena melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku utama. Peran Richard Elliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus Brigadir Joshua memiliki dampak besar karena berhasil mengungkap adanya upaya sistematis untuk menyembunyikan fakta dan menghalangi jalannya penyidikan (Fitriasih, 2023, hal. 167).

Lalu kasus kedua yaitu terdapat dalam perkara Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst yaitu Andi Agustinus Alias Andi Narogong yang merupakan seorang pengusaha yang menjalankan PT. Quadra Solution, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Proyek e-KTP yang dicanangkan pemerintah pada periode 2011-2013 merupakan inisiatif modernisasi sistem identitas penduduk yang ambisius. Namun, besarnya nilai proyek dan kompleksitas teknis yang involved justru menjadi celah bagi terjadinya praktik korupsi yang sistematis dan masif.

Kasus-kasus tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kajian mengenai kedudukan hukum keterangan *Justice Collaborator*. Terdapat urgensi untuk mengatur kedudukan hukum *Justice Collaborator* secara lebih komprehensif dalam sistem pembuktian pidana Indonesia (Gunarto, 2022, hal. 678).

Hal ini terlihat dari bagaimana kesaksian para *Justice Collaborator* dalam kedua kasus ini berperan besar dalam mengungkap kebenaran materiil, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kesaksian tersebut dapat mempengaruhi putusan pengadilan.

Kasus ini memberikan wawasan berharga mengenai kompleksitas penerapan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam kaitannya dengan keterangan *Justice Collaborator*. Kompleksitas ini muncul karena posisi *Justice Collaborator* yang unik, yaitu sebagai pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi saksi, serta bagaimana keterangannya dapat dipertimbangkan dalam meringankan vonis hakim. Persoalan lain yang muncul adalah sejauh mana

keterangan *Justice Collaborator* dapat berpengaruh terhadap putusan pengadilan, terutama dalam hal keringanan hukuman

Pembuktian bertujuan untuk menilai apakah suatu perbuatan yang diduga melanggar hukum oleh jaksa benar atau tidak. Proses ini dilakukan untuk menemukan kebenaran materiil, karena tanpa adanya pembuktian yang memadai, putusan dapat dianggap cacat hukum dan berisiko melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, hakim akan menggunakan kewenangannya untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, termasuk dalam mempertimbangkan permohonan *Justice Collaborator* yang diajukan oleh terdakwa dalam kasus kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama (Sirait, 2019, hal. 241).

Ketimpangan antara kebutuhan praktis akan peran *Justice Collaborator* dan belum adanya regulasi komprehensif mengenai kedudukannya dalam sistem pembuktian menimbulkan permasalahan dalam praktik peradilan. Secara normatif (*das sollen*), keterangan *Justice Collaborator* seharusnya memiliki kedudukan hukum yang jelas dan terukur dalam sistem pembuktian. Namun, dalam kenyataannya (*das sein*), masih terdapat ketidakpastian terkait sejauh mana keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam meringankan putusan pengadilan. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul "KETERANGAN PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MERINGANKAN PUTUSAN PENGADILAN

DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 AYAT (1) KUHAP TENTANG ALAT BUKTI".

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana legitimasi hukum keterangan pelaku tindak pidana sebagai *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP?
2. Bagaimana penerapan keterangan pelaku tindak pidana sebagai *Justice Collaborator* dalam meringankan putusan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum keterangan pelaku tindak pidana sebagai *Justice Collaborator* dalam pembuktian sistem peradilan pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
2. Untuk menganalisis penerapan keterangan pelaku tindak pidana sebagai *Justice Collaborator* dalam meringankan putusan pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis yang penting dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan sistem pembuktian dan peradilan pidana. Adapun kegunaan penelitian tersebut akan dikembangkan sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai kedudukan *Justice Collaborator* sebagai salah satu sumber alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. *Justice Collaborator* memiliki peran penting dalam pengungkapan kejahatan tertentu, namun kedudukannya dalam sistem hukum pidana Indonesia masih kerap menjadi bahan perdebatan (Marzuki P. M., 2017).

Penelitian ini diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan literatur akademik, terutama dalam memperjelas prinsip keadilan dan kepastian hukum terkait pemberian status *Justice Collaborator*. Kontribusi tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan pemikiran yang lebih terstruktur mengenai penerapan teori hukum dalam konteks hukum acara pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki relevansi bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang adil dan bijaksana terkait keterangan *Justice Collaborator*. Dalam penerapannya, kerap muncul dilema antara menerima atau menolak keterangan dari *Justice Collaborator* karena status mereka sebagai saksi pelaku. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman dalam menilai keterangan *Justice Collaborator* sebagai alat bukti yang memiliki keabsahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila menjadi fondasi negara Indonesia yang berperan sebagai tuntunan pokok dalam segala dimensi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem hukum nasional. Sebagai basis filosofis hukum, Pancasila memberikan mandat agar konstruksi sistem hukum ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya sila kedua dalam Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" sebagai dasar atau landasan dalam melindungi hak-hak tersangka dan saksi selama proses peradilan pidana, termasuk perlindungan bagi *Justice Collaborator*. Asas-asas mendasar tersebut menjadi fondasi dalam pembentukan hukum pidana Indonesia untuk menegakkan keadilan dan menyediakan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara juga menjadi fondasi utama bagi sistem hukum pidana, termasuk dalam penegakan hukum atas berbagai tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh tindakan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku (Asshiddiqie, 2006).

Ketentuan ini mencakup penegakan hukum terhadap tindak pidana, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat khusus, seperti tindak pidana korupsi dan pembunuhan.

Dalam sistem negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sistem peradilan pidana di Indonesia wajib menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam aspek pembuktian. Oleh karena itu, setiap alat bukti yang digunakan dalam persidangan harus memenuhi syarat keabsahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian mengadopsi teori pembuktian negatif, yang mengombinasikan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah serta meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian khusus adalah korupsi, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menyebabkan kerugian negara serta menghambat pembangunan nasional (Hamzah, 2019). Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap korupsi, diterapkan mekanisme khusus, termasuk pemberian status *Justice Collaborator* bagi pelaku yang bersedia bekerja sama dalam pengungkapan tindak pidana tersebut.

Selain korupsi, tindak pidana pembunuhan juga termasuk dalam kategori kejahatan berat. Pasal 338 KUHP mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam praktik peradilan, pembuktian dalam kasus pembunuhan bergantung pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen atau surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana dijalankan oleh 5 (lima) lembaga utama, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Namun, dalam perkara korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan khusus dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk memberantas tindak pidana tersebut (Budiman, 2022, hal. 5).

Dalam sistem peradilan pidana, teori-teori pemidanaan berfungsi sebagai dasar dalam menentukan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Teori-teori pemidanaan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu teori absolut yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), teori relatif yang berfokus pada pencegahan (*deterrence*), serta teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan (Arief, 2018). Teori-teori tersebut berperan penting dalam menentukan jenis dan tingkat sanksi bagi pelaku tindak pidana, termasuk pemberian keringanan hukuman kepada *Justice Collaborator*.

Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011, seorang *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pengurangan hukuman sebagai penghargaan atas kontribusinya. Dalam kasus korupsi, peran *Justice Collaborator* sangat strategis dalam membongkar jaringan kejahatan yang lebih luas (Mahfud, 2020).

Keabsahan sarana pembuktian menjadi aspek fundamental dalam rangkaian penegakan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti dalam perkara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen atau surat, petunjuk, serta keterangan dari terdakwa (Hamzah, 2019). Dalam kaitannya dengan *Justice Collaborator*, keterangan yang diberikan dapat menjadi bukti yang berperan penting dalam mengungkap keterlibatan pihak lain dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan *Justice Collaborator* memiliki posisi hukum yang signifikan dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

Pembuktian menjadi aspek penting yang didasarkan pada berbagai teori pembuktian. Dalam pandangan yang dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir, proses pembuktian dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dari pihak yang memiliki otoritas untuk menyampaikan sejumlah besar data dan fakta yang berhubungan dengan kasus kepada majelis hakim, dengan tujuan agar informasi tersebut dapat menjadi landasan pertimbangan ketika mengambil putusan terhadap permasalahan hukum yang sedang diperiksa. Sumber hukum dalam

pembuktian meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum, serta yurisprudensi (Maman Budiman, 2021, hal. 116).

Menurut Andi Hamzah, terdapat beberapa teori dalam sistem pembuktian, di antaranya:

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*), yang mengharuskan hakim untuk sepenuhnya berpegang pada aturan pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang tanpa mempertimbangkan aspek subjektif.
2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan mutlak hakim (*conviction intime*), di mana putusan sepenuhnya didasarkan pada keyakinan pribadi hakim tanpa perlu bergantung pada alat bukti tertentu.
3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan rasional (*la conviction raisonnee*), yang mengharuskan hakim memberikan alasan yang masuk akal dalam membentuk keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa.
4. Teori pembuktian yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) merupakan perpaduan antara metode *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam konsep ini, keyakinan yang dimiliki oleh hakim wajib dilandasi dengan bukti-bukti yang telah diakui keabsahannya oleh peraturan hukum yang berlaku.

Proses pembuktian dalam persidangan melibatkan berbagai alat bukti yang diatur dalam KUHAP, di antaranya:

1. Keterangan Saksi

Saksi merupakan individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa pidana, baik yang berifat memberatkan (*a charge*) maupun yang berifat meringankan (*de charge*). Keterangan saksi harus sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP agar dapat digunakan sebagai alat bukti.

2. Keterangan Ahli

Seorang ahli merupakan individu yang menguasai keahlian dalam bidang tertentu, seperti hukum, kedokteran, atau teknologi informasi. Pendapat ahli digunakan untuk memberikan gambaran lebih mendalam kepada hakim dalam memutus perkara.

3. Surat

Dokumen tertulis yang dapat dijadikan sebagai bukti terdiri dari beberapa jenis, meliputi surat dengan format biasa, surat yang dibuat tanpa keterlibatan pejabat (di bawah tangan), serta surat resmi yang disusun oleh pihak yang memiliki kewenangan. Ketiga kategori surat ini tercantum dalam ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4. Petunjuk

Informasi yang bersifat indikatif bisa didapatkan dari berbagai peristiwa atau kondisi yang berhubungan dengan suatu tindakan kriminal, dan

informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan mengenai terjadinya suatu tindak pidana beserta siapa yang melakukannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau dialami sendiri merupakan alat bukti, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Selain menggunakan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, terdapat pula alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan khusus. Perundang-undangan khusus tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 26A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dalam kasus tindak pidana korupsi, alat bukti dapat diperoleh dari dua sumber tambahan. Pertama, informasi yang disampaikan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik menggunakan alat optik atau teknologi serupa. Kedua, dokumen yang berisi rekaman data atau informasi yang dapat diakses dalam bentuk visual, audio, atau keduanya, baik dengan

bantuan alat maupun secara langsung. Dokumen ini dapat berupa media cetak seperti kertas, benda fisik lainnya, atau rekaman elektronik yang berisi teks, audio, ilustrasi, peta, desain, foto, tanda, dan angka, atau tanda lainnya yang mengandung makna (Maman Budiman, 2021, hal. 116).

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) menjadi dasar operasional dalam penerapan konsep *Justice Collaborator*. SEMA ini menjelaskan kriteria serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diakui sebagai *Justice Collaborator*, sekaligus mengatur bentuk perlindungan serta penghargaan yang dapat diberikan kepada mereka.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban semakin memperkuat posisi *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi mereka serta mengatur mekanisme pemberian penghargaan, termasuk kemungkinan mendapatkan keringanan hukuman.

Keterangan yang diberikan oleh *Justice Collaborator* telah berkontribusi dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan yang rumit, seperti tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisir lainnya. Namun, pemanfaatan keterangan *Justice Collaborator* sebagai alat bukti harus tetap mematuhi prinsip-prinsip pembuktian yang berlaku, penerapan prinsip *unus testis nullus*

testis menyatakan bahwa keterangan dari satu saksi saja tidak cukup dianggap sebagai alat bukti yang sah dan prinsip *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian yang didasarkan pada informasi yang diperoleh dari orang lain.

Dilihat dari berbagai teori dalam hukum pidana yang membahas permasalahan terkait, yaitu :

1. Teori Pembuktian

Teori pembuktian merupakan suatu konsep yang digunakan dalam sistem hukum untuk menentukan bagaimana suatu fakta atau kejadian dapat dibuktikan dalam proses peradilan. Dalam konteks permasalahan ini, teori pembuktian sangat penting untuk menentukan bagaimana keterangan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Menurut Hamzah (2019) teori pembuktian adalah suatu konsep yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu fakta atau kejadian dapat dibuktikan dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, teori pembuktian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, Yaitu sistem pembuktian yang didasarkan secara ketat pada undang-undang, sistem pembuktian yang bergantung pada keyakinan hakim, sistem pembuktian yang mengharuskan keyakinan hakim didukung oleh alasan yang logis, serta sistem pembuktian yang mengombinasikan ketentuan undang-undang dengan keyakinan hakim.

Keterangan *Justice Collaborator* dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Menurut Mulyadi (2019), keterangan *Justice Collaborator* memiliki nilai pembuktian yang dapat dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam konteks ini, keterangan *Justice Collaborator* dapat digunakan sebagai alat bukti dalam prosedur peradilan pidana, namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Namun, perlu diingat bahwa teori pembuktian juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kesulitan dalam menentukan apa yang merupakan alat bukti yang sah dan bagaimana alat bukti tersebut dapat digunakan dalam proses peradilan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana teori pembuktian dapat digunakan dalam proses peradilan pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada serangkaian prosedur yang disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penggunaan metode yang tepat berperan signifikan dalam memastikan hasil penelitian memiliki validitas yang tinggi dan tingkat keandalan yang memadai. Adapun beberapa aspek penting yang akan dibahas meliputi :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai status hukum keterangan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam mempengaruhi keringanan putusan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam konteks Pasal 184 KUHAP. Penelitian deskriptif-analitis ini akan mengkaji norma-norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan. Menurut (Marzuki P. M., 2021), penelitian hukum normatif seringkali bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena hukum berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Normatif. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap norma hukum tertulis dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku, serta penerapannya dalam praktik hukum. Pendekatan Yuridis-Normatif meliputi proses inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum, serta penelitian sistematika hukum yang relevan (Soekanto, 2018).

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini terbagi menjadi 2 (dua) fase/tahap utama, yakni :

a. Studi Kepustakaan

Tahap awal dari penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan data melalui sumber-sumber pustaka. Tujuannya adalah membangun landasan teoretis dengan mengumpulkan serta menganalisis data sekunder yang relevan. Tahap ini melibatkan penelusuran dan pengkajian berbagai sumber, di antaranya:

- 1) Buku-buku hukum terkait hukum pidana, hukum acara pidana, dan kriminologi yang membahas pembuktian, alat bukti, saksi, serta *Justice Collaborator* dijadikan rujukan utama.
- 2) Artikel-artikel ilmiah dalam jurnal hukum, baik nasional maupun internasional, juga ditelaah secara mendalam. Jurnal-jurnal ini umumnya menyajikan analisis lebih spesifik dan komprehensif mengenai isu-isu hukum mutakhir, termasuk perdebatan terkait kedudukan *Justice Collaborator*.
- 3) Peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur *Justice Collaborator*, beserta peraturan lain yang relevan.
- 4) Putusan-putusan pengadilan terkait *Justice Collaborator*, misalnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, yaitu data yang dihimpun langsung dari sumbernya. Dalam penelitian hukum, studi lapangan dapat dilakukan melalui wawancara dengan hakim, jaksa, advokat, atau pihak-pihak lain yang memiliki pengalaman dan pengetahuan relevan terkait topik penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam serta memperoleh perspektif dari para praktisi hukum mengenai penerapan *Justice Collaborator* dalam praktik peradilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Masing-masing teknik memiliki langkah-langkah dan prosedur yang spesifik untuk memastikan pengumpulan data yang akurat dan relevan.

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan kajian terhadap berbagai literatur yang meliputi buku-buku, jurnal, artikel, serta dokumen hukum. Hal ini juga mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai keterangan *Justice Collaborator* serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar analisis (Fuady, 2018).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui interaksi langsung dengan narasumber. Penulis akan melakukan wawancara dengan praktisi hukum, seperti jaksa atau hakim, yang memiliki pengalaman terkait keterangan saksi pelaku. Wawancara ini dilaksanakan melalui penggunaan kumpulan pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu untuk menggali informasi mendalam mengenai penerapan keterangan saksi pelaku dalam praktik peradilan (Ramba, 2025, hal. 64).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data memegang peranan yang sangat krusial dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengakses berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku hukum, jurnal atau artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan

tingkat relevansi dan kredibilitasnya dalam menyediakan informasi yang mendalam.

Penulis juga memanfaatkan perangkat teknologi, yaitu *handphone* dan laptop, untuk mendukung proses pencarian, pengetikan, serta penyimpanan data. Laptop digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan data secara lebih efisien, sementara *handphone* berperan dalam mengakses berbagai sumber daya dengan cepat dan praktis.

b. Lapangan

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga mencakup data lapangan yang diperoleh melalui proses wawancara. Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab langsung, di mana peneliti menggunakan keterampilan komunikasi untuk menggali informasi yang relevan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti, dengan memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan disusun secara jelas dan tepat sasaran.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan temuan penelitian dengan menganalisis data berdasarkan

aspek hukum serta teori yang berkembang dari berbagai kasus pidana yang telah terjadi. Data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara baik secara lisan maupun tertulis. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dan kajian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata yang berada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan terletak di Jalan Lengkong Dalam No. 17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40251.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40286.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus berlokasi di Jalan L. L. R.E. Martadinata No. 74-80, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40114.